



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR 5341/UN40/DT/2012

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S-1 PGPAUD
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan UPI sebagai BHMN, Pimpinan Universitas berwenang untuk membuka dan menutup Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan Unit Akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi baru yaitu Program Studi S-1 PGPAUD pada Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya;
 - d. bahwa kondisi UPI Kampus Tasikmalaya dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi UPI Kampus Tasikmalaya, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi, oleh karenanya perlu diterbitkan Keputusan tentang Pembukaan Program Studi S-1 PGPAUD dengan Keputusan Rektor;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi S-1 PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 075/Senat Akd/UPI-TU/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Persetujuan Pendirian Pembukaan Program Studi S1 PGPAUD UPI Kampus Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi S-1 PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya

Pertama : Pembukaan Program Studi S-1 PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya.

Kedua : Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
- b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Ketiga : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi S-1 PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya.

Keempat : Syarat-syarat mengikuti Program Studi S-1 PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 AUG 2012

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 19500321 197412 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Ketua MWA UPI;
6. Ketua Dewan Audit UPI;
7. Ketua Senat Akademik UPI;
8. Para Pembantu Rektor UPI;
9. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
10. Kepala Biro/Perpustakaan/Sekretariat Universitas/Humas/Bakorbang SLKD/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
11. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
12. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UPI.